

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Idris¹, Andri Muda Nst², Sri Utami³
STAIN Mandailing Natal

¹Prodi Hukum Keluarga Islam, Stain Mandailing Natal

²Prodi Hukum Keluarga Islam, Stain Mandailing Natal

³Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Stain Mandailing Natal

e-mail : 1idrisdafa297@gmail.com, 2Andrynst88@gmail.com 3su5529686@gmail.com

Abstrak

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukanya suatu sistem pradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses penanganan anak dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat anak bergaul. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Padangsidimpuan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polres Padangsidimpuan tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polres Padangsidimpuan juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pencurian, Diversi*

Absract

The problem of children in conflict with the law is very troubling, for that we need a judicial system that guarantees the protection of children in conflict with the law. A child in conflict with the law is a child who commits a crime or who commits an act that is declared prohibited for children, both according to the legislation and according to other legal regulations that live and apply in the community concerned. The process of handling children can cause problems because they must be handled legally. Such behavior is caused because in the period of growth the attitude and mentality of the child is not stable, and also cannot be separated from the environment where the child hangs out. This approach is carried out by examining secondary data related to the object of research, then continued by conducting direct research in the field. Furthermore, the data obtained were presented descriptively and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the provisions of Article 16 paragraph (3) of the Child Protection Act have been implemented by the Padangsidimpuan Resort Police in cases of theft committed by children, the Padangsidimpuan Police Station does not make arrests and

detentions as long as there are parents/families who can guarantee it. In handling this case, the Padangsidempuan Police also succeeded in pursuing the diversion process.

Keywords: *Legal Protection, Child perpetrators of theft, Diversi*

1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan. Seringkali anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar aturan Perundang-undangan. Anak yang sudah melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam sel tahanan.¹ Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.² Pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang berdasarkan pada pasal 362 KUHP. Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Kelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

Perkembangan anak menjadi salah satu poin yang penting dikaji dikarenakan sangat seringnya terjadi Konflik yang disebabkan oleh kenakalan anak. Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi ataupun jaminan perlindungan bagi seorang anak yang terlibat dengan hukum. Seiring berkembangnya teknologi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan, maka berbagai macam isu sangatlah mudah untuk terpublish ke media sosial, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa : Barang siapa ingin menggengam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda merupakan elemen yang penting dalam memajukan generasi bangsa. Anak merupakan cikal bakal pemudanya. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigma atau labelling dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap anak dibawah umur sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsanya.

Anak dalam hal ini subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi penerus dalam suatu bangsa. Anak juga sebagai penerus suatu bangsa. Peran strategis ini telah di sadari oleh masyarakat untuk melahirkan sebuah konveksi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki.

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h.1

²Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pandangan-pandangan ini sudah jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai apa yang disebut manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat.³

Defenisi tindak pidana merupakan dasar dari ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditunjukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau etika hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hal ini tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu Delik dan juga harus dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar Delik atau peristiwa pidana.
- d. Harus ada ancaman hukumannya dalam KUHP. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu Dari syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya agar bisa dikenakan sanksi.

Permasalahan anak yang melanggar norma hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukanya suatu sistem pradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan Delik atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.⁵

Klasifikasi hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakkan hukum itu memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.⁶ Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar prilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut.⁷ Kesalahan merupakan penyebab bagi seorang anak untuk pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat. Ada tidaknya kesalahan, terutama bagi penegak hukum ununtuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan karenanya patut dihukum atau diberi sanksi.⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.⁹

³Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h.15.

⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 51

⁵Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012

⁶Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987. h. 155

⁷Chairul Huda, dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana. 2011. h. 20

⁸Chairul Huda, h. 20

⁹Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, h. 55

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya seseorang yang melakukan kesalahan yang dilarang oleh undang-undang, ataupun dengan tidak akan mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan delik atau peristiwa pidana.

Contoh Kasus yang ditemukan di Padangsidempuan, pelaku tindak pidana pencurian di ruko milik Masroni di Jln. Imam Bonjol Siborang pada dini hari dengan cara mencongkel jendela dari lantai 2 ruko dan menggasak jam tangan, handphone dan uang puluhan juta yang dilakukan oleh 3 orang anak yang bernama Pulungan (12) R Nasution (15) dan Irpan Pulungan dan Korbannya yang bernama Masroni Lubis yang terjadi wilayah hukum polres Padangsidempuan di jalan imam bonjol, siborang pada 4 oktober 2017, dilakukan oleh tiga orang yaitu, R nasution (15), Irpan pulungan (22) dan IV pulungan (12). dua pelaku yaitu R. nasution dan Irpan pulungan lebih dulu diamankan petugas, sedangkan IV pulungan berhasil kabur.

Pemaparan diatas tanggal 04 Oktober 2017 di wilayah hukum Polres Padangsidempuan Pelaku tidak bisa ditahan, karena masih dibawah umur (12 tahun-red) dan sudah menyerahkannya kembali kepada pihak keluarga, namun tetap dalam pengawasan dan bimbingan Polres kota padangsidempuan,” dalam hal ini Satreskrim Kota Padangsidempuan tidak menahan kedua anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur akan tetapi dibimbing oleh orang tua dan dalam pengawasan polres padangsidempuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, menarik untuk diteliti apakah hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah mendapatkan hak-haknya atau belum baik pada tahap penangkapan, penahanan, maupun pada tahap pemidanaan. Bagaimana implementasi perlindungan anak dalam kasus tindak pidana pencurian di Padangsidempuan yang mana dalam hal ini Tiga orang anak harus berhadapan dengan hukum karena terbukti secara hukum telah memenuhi unsur pencurian atau mengambil barang milik orang lain yang mengakibatkan kerugian materiil dan formil bagi korban atas nama Masroni. Perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan supaya anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, dan kecemasan. Di Indonesia yang mendasari peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dengan demikian perlu adanya hukum yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum untuk menjamin perlakuan maupun tindakan, khususnya anak yang harus dihadapkan ke sidang pengadilan anak.¹⁰

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang obyektif yang disebut data primer.

¹⁰Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utomo, 2005), h 60.

3. Hasil Dan Pembahasan Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan dengan “perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.¹¹

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) :

1. barangsiapa;
2. mengambil;

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah¹² selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.sesuatu barang;

3. sesuatu barang

Dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis, seperti karcis kereta api yang telah terpakai sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain.

4. barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku.

5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- b. Pencurian ternak
- c. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- d. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

¹¹Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h.61.

- f. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- g. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
- 2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.
- 3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.)
- 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.
- 5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.

Unsur – unsur tindak Pidana

Dalam kita mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung

di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*); dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;¹³
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁴

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisariss dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

Pengaturan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Berangkat dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan yang menjadi hak dasar bagi anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya anak korban tindak pidana¹⁶. diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

¹³ Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 53 ayat 1

¹⁴Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, h. 46

¹⁵Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, h. 48

¹⁶ Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 3

- c. melakukan kegiatan rekreasi;
- d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- f. tidak dipublikasikan identitasnya;
- g. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- h. memperoleh advokasi sosial;
- i. memperoleh pendidikan;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- k. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hak-hak tersebut di atas sistem peradilan anak Indonesia berusaha mewujudkan pengaturan-pengaturan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak di setiap jenjang atau tingkatan dalam sistem peradilan. Salah satunya adalah dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dengan mewajibkan adanya upaya diversifikasi pada setiap tingkat peradilan, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi yakni:

- a. agar tercapai perdamaian antara korban dan Anak (pelaku)
- b. diharapkan mampu menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. terhindarnya anak (khususnya pelaku) dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹⁷

Adapun dalam pasal selanjutnya yakni pasal 8 sampai dengan pasal 10 lebih lanjut dijelaskan mengenai upaya diversifikasi tersebut, dimana proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif juga apabila diperlukan dapat melibatkan masyarakat. Salah satu hal yang wajib menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut selain penghindaran dari stigma negatif, keadaan yang terbaik untuk anak, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah kepentingan korban.¹⁸ Artinya, penerapan proses diversifikasi diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan atau hak-hak korban sebagai orang yang dirugikan baik materiil, fisik maupun psikis. Sebagaimana kembali disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Artinya, korban dalam proses diversifikasi diperlakukan sebagai subyek yang aktif yang berhak menentukan berhasil tidaknya diversifikasi dilakukan, juga merupakan indikator utama dalam hal menyelesaikan perkara diluar persidangan. Namun, bukan berarti, semua jenis tindak pidana dimana anak menjadi pelaku kejahatan dapat diberlakukan diversifikasi. Diversifikasi tidak diberlakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari tujuh tahun juga terhadap pengulangan tindak pidana.

Jika kita melihat pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak ancaman hukumannya di atas 7 tahun penjara,

¹⁷Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6

¹⁸Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat 3

sehingga dalam hal ini diversifikasi tidak dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹

Adapun pengaturan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam setiap tahap, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

Tahap Pemeriksaan :

- 1 berhak mendapatkan pendampingan atau advokasi dengan prinsip mengupayakan yang terbaik untuk anak
- 2 berhak untuk disembunyikan identitasnya dari media massa
- 3 berhak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim tanpa toga atau baju kedinasan
- 4 dalam setiap pemeriksaan anak korban wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban atau Pekerja sosial.²⁰

Tahap Penyidikan

- 1 berhak diperiksa oleh penyidik profesional yang mengerti mengenai penanganan terhadap anak
- 2 berhak diperiksa oleh petugas tanpa atribut kedinasan
- 3 berhak atas upaya diversifikasi (untuk tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 tahun bukan pengulangan tindak pidana)²¹

Tahap Penuntutan

berhak atas upaya diversifikasi (untuk tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 tahun bukan pengulangan tindak pidana)²²

Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

- 1 berhak atas upaya diversifikasi (untuk tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 tahun bukan pengulangan tindak pidana)
 - 2 berhak atas sidang di ruang sidang khusus anak
 - 3 berhak untuk didampingi orang tua/wali, pendamping, advokat atau pembimbing
- Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana juga termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Undang-undang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai haknya yang memiliki implikasi langsung yakni berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, selain itu juga berhak mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Padangsidempuan Iptu Irsan Harahap, jumat (13/10) kepada sidaknews.com ketika ditemui di satreskrim polres padangsidempuan memang menangani kasus tindak pidana tindak pencurian di ruko milik Masroni di Jln. Imam Bonjol Siborang pada dini hari dengan cara mencongkel jendela dari lantai 2 ruko dan menggasak jam tangan, handphone dan uang puluhan juta yang dilakukan oleh 3 orang anak yang bernama Pulungan (12) R

¹⁹Undang- Undang *Sistem Peradilan Pidana Anak* Pasal 81-82 dan 88

²⁰Undang- Undang *Sistem Peradilan Anak* Pasal 18-25

²¹Undang- Undang *Sistem Peradilan Anak*., Pasal 26-29

²²Undang- Undang *Sistem Peradilan Anak* , Pasal 60 ayat 2

²³*Undang-undang* Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal. 90

Nasution (15) dan irpan Pulungan dan Korbannya yang bernama Masroni Lubis yang terjadi wilayah hukum Polres Padangsidimpuan di jalan Imam Bonjol, Siborong pada 4 Oktober 2017

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) di atas, terhadap proses penangkapan, pihak kepolisian tidak pernah melakukan penangkapan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana, terkecuali tertangkap tangan. Dalam kasus ini, Jurnal Lex Suprema

Polres Padangsidimpuan melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut dengan istilah undangan. Selain melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak tersebut, pihak Polres juga memberitahukan pemanggilan tersebut kepada BAPAS, Dinas Sosial serta Bhabinkamtibmas agar datang untuk mendampingi anak tersebut, sehingga hak-hak dari anak tersebut tetap terpenuhi.

Untuk kasus pencurian, biasanya para pelaku tertangkap tangan dan diketahui bahwa pelaku masih anak-anak setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila setelah pemeriksaan dilakukan ternyata pelaku masih anak-anak, maka pihak kepolisian akan memanggil orang tua dari anak tersebut sebagai penjamin dikarenakan untuk pelaku yang masih anak-anak pihak kepolisian tidak akan melakukan penahanan.

IPTU IRSAN Aksel menyampaikan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bisa saja dilakukan tetapi dengan kondisi tertentu seperti anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian di Ruko, selain itu anak tersebut tidak memiliki keluarga yang dapat menjamin anak tersebut dan alamat tidak jelas, oleh karena itu untuk keamanan anak tersebut dan kelancaran pemeriksaan, pihak Kepolisian dapat melakukan penahanan. Adapun penahanan anak tersebut ditempatkan di blok tersendiri dan dipisahkan dari tahanan dewasa. Tetapi untuk kasus pencurian handphone, jam tangan dan sejumlah uang ini pihak Kepolisian tidak melakukan penahanan sama sekali.

Dengan demikian hak anak yang melakukan tindak pidana untuk tidak dilakukan penahanan tetap dihormati dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan syarat ada jaminan dari orangtua atau keluarga anak tersebut untuk menghadiri proses pemeriksaan. Selain itu pihak kepolisian juga mengundang pihak BAPAS dan Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan kepada anak selama masa pemeriksaan.

Hak anak selanjutnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) adalah tindak pidana yang dilakukan sebagai upaya terakhir. Terhadap hak tersebut, Polres Padangsidimpuan selalu mengutamakan diversifikasi selama memang memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pemimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan hakim.

Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Selanjutnya, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan.²⁴

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kasus ini diversifikasi diterapkan karena setelah proses pemeriksaan dilakukan, pihak Polres Padangsidimpuan berpendapat tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh anak yang masih berumur 12 Tahun dan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun penjara sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Selain itu pihak BAPAS juga merekomendasikan untuk dilakukannya upaya diversifikasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Padangsidimpuan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Polres Padangsidimpuan tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin sang anak.
- c. Polres Padangsidimpuan juga selalu mengupayakan proses diversifikasi selama memang memenuhi syarat.

Saran

- a. Dengan adanya pengaturan hukum mengenai sistem peradilan anak di Indonesia yang diatur dalam undang-undang No.11 Tentang sistem peradilan anak. Penegak hukum di wilayah Polres Padangsidimpuan dapat menerapkan diversifikasi sehingga terwujudnya rasa keadilan bagi seorang anak.
- b. kepada orang tua sebaiknya tetap mengawasi anak-anaknya dan membimbing agar tidak terjerumus dalam sebuah tindak pidana kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.
Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo.
Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*,
M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

²⁴Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 90

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama,
Moeljatno, 1987., *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
Nashriana.2011., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lain

<https://hukrim.com/2017/10/13/bocah-dibawah-umur-ternyata-otak-pelaku-perampokan-di-siborang-padangsidiimpuan/>

Marlina, *Sejarah Diversi dan Restorative Justice*, <http://doktormarlina.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur>